



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Butir D.16.a.1).j).(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengurangan risiko terjadinya korupsi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6A, di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 19A, dan angka 32 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 6A. Pegawai adalah PNS dan PPPK.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja ASN.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.

15. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17. Produktivitas Kerja adalah rencana hasil kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
18. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
19. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang ASN yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- 19A. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja setiap ASN.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
22. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
23. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
24. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai melakukan presensi kehadiran yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
25. Pulang awal adalah kondisi pegawai melakukan presensi pulang sebelum jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.

27. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.
 28. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
 30. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
 31. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
 32. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) TPP dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.
- (3) Untuk perhitungan perolehan TPP bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.
- (4) TPP Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal TPP tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu Pegawai, tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

- (6) PNS yang mendapat tugas tambahan diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar;
 - b. mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (8) TPP dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai dengan diterapkannya unit kerja tersebut menjadi BLUD.
- (9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.
- (10) Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah mengenai penataan birokrasi diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi dan berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional tersebut mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

3. Setelah ayat (3) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dan laporan penerimaan gratifikasi;
- (2) Pemberian TPP dengan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :
 - a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;

- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang TPP dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan;
 - c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penghitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.
- (3) Bagi ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP setiap bulan sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinnya ditetapkan.
- (4) Bagi pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 maka sejak Bulan Januari 2024, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP atas kinerja setiap bulan berjalan sampai dengan dimilikinya sertifikat pengadaan barang/jasa.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila bekerja selama 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, maka diberikan TPP atas kinerja bulan berjalan; atau
- b. apabila bekerja kurang dari 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, maka diberikan TPP atas kinerja bulan berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mutasi pada jabatan baru dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru dengan tetap memperhatikan capaian Produktivitas Kerja; atau
 - b. apabila mutasi pada jabatan baru dihitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan, besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP jabatan lama sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan atas perhitungan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan Januari 2023 yang mulai dibayarkan pada bulan Maret 2023.

7. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN
 2022 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	Eselon II/a:		
	Sekretaris Daerah	15	Rp. 22.000.000
2	Eselon II/b:		
	a Inspektur Daerah	14	Rp. 16.680.000
	b Asisten pada Sekretariat Daerah	14	Rp. 16.000.000
	c Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris DPRD	14	Rp. 14.000.000
	d Staf Ahli Bupati	13	Rp. 12.500.000
3	Eselon III/a:		
	a Sekretaris Inspektorat Daerah	12	Rp. 10.220.000
	b Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	Rp. 10.000.000
	c Camat/Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/ Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	Rp. 7.500.000
	d Inspektur Pembantu	11	Rp. 8.250.000
	e Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	Rp. 7.000.000
4	Eselon III/b:		
	a Sekretaris BPBD/Kepala Bidang	11	Rp. 6.500.000
	b Sekretaris Kecamatan	11	Rp. 6.000.000
5	Eselon IV/a:		
	a Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah	9	Rp. 5.460.000
	b Kepala Sub Bagian pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah	9	Rp. 5.450.000
	c Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah	9	Rp. 5.250.000
	d Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada	9	Rp. 4.750.000

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
		Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kepala UPTD Tipe A /Lurah		
	e	Kepala Seksi pada Kecamatan	8	Rp. 4.000.000
	f	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan/Kepala UPTD Tipe B/Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A	8	Rp. 3.750.000
6	Jabatan Fungsional			
	a	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan		
	a	Pada Inspektorat Daerah		
		1) Ahli Muda	10	Rp. 5.390.000
	b	Pada Sekretariat Daerah		
		1) Ahli Muda	10	Rp. 5.250.000
		2) Ahli Muda	9	Rp. 5.250.000
	c	Pada Perangkat Daerah lainnya		
		1) Ahli Muda	10	Rp. 4.750.000
		2) Ahli Muda	9	Rp. 4.750.000
	b	Pejabat Fungsional lainnya pada Inspektorat Daerah		
	a	1) Ahli Utama	14	Rp. 8.900.000
		2) Ahli Utama	13	Rp. 8.600.000
	b	1) Ahli Madya	12	Rp. 8.460.000
		2) Ahli Madya	11	Rp. 7.500.000
	c	1) Ahli Muda	10	Rp. 7.010.000
		2) Ahli Muda	9	Rp. 5.900.000
	d	Ahli Pertama	8	Rp. 5.210.000
	e	1) Penyelia	9	Rp. 4.400.000
		2) Penyelia	8	Rp. 4.200.000
	f	Mahir	7	Rp. 3.650.000
	g	Terampil	6	Rp. 3.150.000
	h	Pemula	5	Rp. 2.650.000
	c	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	a	Ahli Madya	12	Rp. 8.450.000
	b	Ahli Muda	10	Rp. 7.000.000
	c	Ahli Pertama	8	Rp. 5.200.000
	d	Pejabat Fungsional lainnya pada Sekretariat Daerah		
	a	1) Ahli Utama	14	Rp. 6.750.000
		2) Ahli Utama	13	Rp. 6.750.000
	b	1) Ahli Madya	12	Rp. 6.750.000
		2) Ahli Madya	11	Rp. 6.750.000

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN	
	c	1) Ahli Muda	10	Rp. 5.250.000	
		2) Ahli Muda	9	Rp. 5.250.000	
	d	Ahli Pertama	8	Rp. 4.250.000	
	e	1) Penyelia	9	Rp. 3.350.000	
		2) Penyelia	8	Rp. 3.350.000	
	f	Mahir	7	Rp. 3.100.000	
	g	Terampil	6	Rp. 2.600.000	
	h	Pemula	5	Rp. 2.200.000	
	e	Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah lainnya			
		a	1) Ahli Utama	14	Rp. 4.500.000
			2) Ahli Utama	13	Rp. 4.500.000
		b	1) Ahli Madya	12	Rp. 4.500.000
			2) Ahli Madya	11	Rp. 4.500.000
		c	1) Ahli Muda	10	Rp. 4.000.000
			2) Ahli Muda	9	Rp. 4.000.000
		d	Ahli Pertama	8	Rp. 3.250.000
		e	1) Penyelia	9	Rp. 3.250.000
			2) Penyelia	8	Rp. 3.250.000
f		Mahir	7	Rp. 3.000.000	
g		Terampil	6	Rp. 2.500.000	
h	Pemula	5	Rp. 2.100.000		
7	Jabatan Pelaksana				
a	Pelaksana pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah				
	1)	Pelaksana	7	Rp. 2.950.000	
	2)	Pelaksana	6	Rp. 2.450.000	
	3)	Pelaksana	5	Rp. 2.350.000	
	4)	Pelaksana	4	Rp. 2.300.000	
	5)	Pelaksana	3	Rp. 2.250.000	
b	Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah				
	1)	Pelaksana	7	Rp. 2.900.000	
	2)	Pelaksana	6	Rp. 2.400.000	
	3)	Pelaksana	5	Rp. 2.300.000	
	4)	Pelaksana	4	Rp. 2.250.000	
	5)	Pelaksana	3	Rp. 2.200.000	
c	Pelaksana pada Perangkat daerah lainnya				
	1)	Pelaksana	7	Rp. 2.800.000	
	2)	Pelaksana	6	Rp. 2.300.000	

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
	3)	Pelaksana	5	Rp. 2.200.000
	4)	Pelaksana	4	Rp. 2.150.000
	5)	Pelaksana	3	Rp. 2.100.000
	6)	Pelaksana	1	Rp. 1.600.000
8	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi			Rp. 1.400.000
9	PPPK			Rp. 1.400.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

TUGAS TAMBAHANAN YANG DIKALKULASIKAN DALAM PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN

No	JENIS ASN/JABATAN	TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	PNS	Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)	1) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja; 3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberi tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

No	JENIS ASN/JABATAN	TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
			4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberi TPP sebesar TPP pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
2.	PNS	Pelaksana Harian (Plh.)	1) Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan TPP dengan ketentuan sebagai berikut : a) Diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP jabatan definitifnya apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; b) Diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP Jabatan Definitifnya apabila ditunjuk sebagai Plh. dengan waktu 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
3.	PNS	Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.
4.	PNS	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	1) Untuk Pengawas Sekolah atau ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat. 2) Untuk Pengawas Sekolah atau ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.

No	JENIS ASN/JABATAN	TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
5.	PNS	Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal)	1) Untuk Pelaksana atau ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat. 2) Untuk Pelaksana atau ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.
6	PNS	Koordinator Tata Usaha pada TU khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli	Diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.
7	Ajudan	Analisis Protokol	Diberikan tambahan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.
8	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau BUMD	Diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.
9	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Koordinator penyelesaian permasalahan hukum non litigasi pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa	Diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN